



P U T U S A N

Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RUDI Als AGAU Bin MURSID;
2. Tempat lahir : Guha;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 02 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Guha RT002 RW001, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian pada tanggal 07 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 September 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Achmad Gazali Noor ,S.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Surapati Komplek Melati I Nomor 60 Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 21 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUDI Als AGAU Bin MURSID** bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan warna biru merah dengan Nomor Polisi DA 4026 EV;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna putih dengan Nomor Polisi DA 2129 EQ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Type V1J02Q32L0 A/T tahun pembuatan 2020 isi silinder 149,32 Nomor Rangka MH1KF2111LK424221 Nomor Mesin KF21E1423824 dengan Nomor Polisi DA 2129 EQ atas nama AULIA ULFAH;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Type V1J02Q32L0 A/T tahun pembuatan 2020 isi silinder 149,32 Nomor Rangka MH1KF2111LK424221 Nomor Mesin KF21E1423824 dengan Nomor Polisi DA 2129 EQ atas nama AULIA ULFAH;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah dengan Nomor

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Brb



Polisi DA 2140 EBZ;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Type V1J02Q32L0 A/T tahun pembuatan 2020 isi silinder 149,32 Nomor Rangka MH1KF2118LK410784 Nomor Mesin KF21E1410471 dengan Nomor Polisi DA 2140 EBZ atas nama MARIA ULPAH.
- Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Dirampas Untuk Negara.

- 61 (enam puluh satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 59,22 (lima puluh sembilan koma dua dua) gram;
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotannya;
- 19 (sembilan belas) lembar plastik klip warna bening;
- 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk Zip In;
- 2 (dua) pak plastik klip warna bening merk Lips;
- 2 (dua) buah serok yang terbuat dari plastik warna bening;
- 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar;
- (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam lengkap dengan sarungnya;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver;
- 1 (satu) buah toples warna kuning;
- 1 (satu) buah toples warna bening;
- 1 (satu) buah kotak senter warna hijau;
- 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Oppo;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Nokia;
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk YI ANG;
- 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM-60/BRB/10/2021 sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RUDI Als AGAU Bin MURSID, bersama – sama dengan saksi ERIADI Als DADAP Bin ABDUL HAMID (*splitting*), dan saksi SUBHANSYAH Als USUP PENTOL Bin BARNI (*splitting*) pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2021, bertempat di Desa Guha RT. 002 RW. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di area tengah persawahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Percobaan atau Permufakatan jahat untuk secara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan saksi ERIADI Als DADAP Bin ABDUL HAMID, dan saksi SUBHANSYAH Als USUP PENTOL Bin BARNI dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, sekira jam 12.00 Wita di Jalan H. Arjan Rt. 001 Rw. 001 Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya disamping warung kopi yang berlokasi di penambangan pasir saksi BAYU HERMAWAN SH dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN berhasil menangkap saksi SYAMSUDIN Alias UDIN SIRI Bin BASIRI memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I yang diduga sabu-sabu tersebut, setelah ditanyakan perihal darimana mendapatkan yang diduga sabu-sabu tersebut yang bersangkutan menerangkan bahwa yang *diduga sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa yang beralamat di Desa Guha Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah*, selanjutnya dilakukan pengembangan guna untuk mengungkap peredaran Narkotika yang terjadi tersebut, dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, sekira jam 15.00 Wita di Desa Guha Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Tengah tepatnya diarea tengah persawahan saksi BAYU HERMAWAN SH dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya berhasil menangkap 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama RUDI Alias AGAU Bin MURSID (terdakwa) Alamat Desa Guha Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi ERIADI Alias DADAP Bin ABDUL HAMID Alamat Desa Pajukungan Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL Bin BARNI dan saksi BAYU HERMAWAN SH dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN meminta untuk menunjukkan yang diduga sabu-sabu tersebut saat itu terdakwa mengatakan bahwa yang diduga sabu-sabu miliknya tersebut berada didalam sebuah pondok ditempat mereka mengkonsumsi yang diduga sabu-sabu tersebut sebelumnya, setelah terdakwa dan saksi ERIADI ALS DADAP serta saksi SUBHANSYAH ALS USUP PENTOL BIN BARNI dikumpulkan di sebuah pondok tersebut selanjutnya saksi BAYU HERMAWAN SH dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta didalam dan diluar area sekitaran pondok dan berhasil menemukan 1 (satu) buah Toples warna kuning yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,75 (satu koma tujuh lima) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,02 (dua koma nol dua) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 3,15 (tiga koma lima belas) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram yang dibungkus kembali dengan

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,25 (dua koma dua lima) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), 6 (enam) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening tanpa dilengkapi daftar harga dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas botol plastik warna bening, didalam tempat yang lain yang berupa 1 (satu) buah kotak lampu senter warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima nol) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,52 (dua koma lima dua) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 2.000.000,- (Duia juta rupiah), dan juga 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas botol plastik warna bening serta diwadah lainnya lagi yang berupa 1 (satu)



buah Toples warna bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 40,16 (empat puluh koma enam belas) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening lalu dimasukkan menjadi satu kedalam 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk Zip In dan 2 (dua) pak plastik klip warna bening merk Lips, selain itu juga terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant lengkap dengan sarungnya dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang kesemuanya tersebut dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain warna putih yang sebelumnya Terdakwa letakkan diatas lantai papan dalam pondok tersebut, ditempat yang sama juga ditemukan seperangkat alat hisap berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotannya yang masih terpasang 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu yang merupakan digunakan untuk mengkonsumsi yang diduga sabu-sabu saat itu, serta barang lainnya yang berupa 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Oppo dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Nokia yang merupakan alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan penjualnya ataupun kepada pembelinya serta berkomunikasi dengan saksi ERIADI Alias DADAP Bin ABDUL HAMID dan saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL Bin BARNI juga berhasil ditemukan didalam pondok tersebut, selain itu juga berhasil menemukan 1 (satu) buah tas warna cokelat merk YI ANG yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) yang merupakan uang hasil dari menjual yang diduga sabu-sabu yang dilakukan terdakwa, setelah ditanyakan mengenai kepemilikannya tersebut terdakwa mengakui bahwasanya kesemuanya tersebut adalah milik terdakwa yang sempat tertinggal pada saat berusaha kabur dari penangkapan saksi BAYU HERMAWAN SH dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya. Ditempat yang sama juga berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Oppo dan 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Nokia milik saksi ERIADI Alias DADAP Bin ABDUL HAMID serta barang milik saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL Bin BARNI yang berupa 1 (satu) buah Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru merk Realme dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Nokia juga berhasil ditemukan didalam pondok yang sama yang merupakan alat komunikasi yang terdakwa gunakan dalam kegiatan menjual yang diduga sabu-sabu. Tidak jauh dari area pondok tepatnya dipinggir jalan setapak diarea persawahan tersebut saksi BAYU HERMAWAN SH dan BRIPDA MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN berhasil menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan warna biru-merah dengan Nomor Polisi DA 4026 EV yang merupakan sarana yang terdakwa gunakan untuk mengambil dan mengantar yang diduga sabu-sabu, ditempat yang sama sarana milik saksi ERIADI Alias DADAP Bin ABDUL HAMID yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Crypton warna hitam dengan nomor polisi DA 3361 ST dan juga milik saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL Bin BARNI yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna hitam dengan nomor polisi DA 4864 EU yang merupakan sarana yang mereka gunakan;

- Bahwa Selanjutnya terdakwa dibawa kerumahnya Bersama – sama dengan saksi ERIADI Alias DADAP Bin ABDUL HAMID dan saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL Bin BARNI yang kemudian saksi BAYU HERMAWAN, SH dan BRIPDA MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya berhasil mengamankan barang milik terdakwa lainnya yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan nomor polisi DA 2129 EQ lengkap dengan STNK dan BPKBnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah dengan nomor polisi DA 2140 EBZ lengkap dengan BPKBnya. Yang selanjutnya para pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi menurut keterangan Terdakwa ,saksi ERIADI Als DADAP Bin ABDUL HAMID dan saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL Bin BARNI mengatakan bahwa mendapatkan yang diduga sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama ALUI Alamat Kota Pontianak Kalimantan Barat dengan cara membeli dari nama ALUI yang terakhir kali dilakukan yaitu dengan cara menghubunginya ataupun mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada ALUI dengan nomor handphonenya 0815 4531 7019, dan mengatakan bahwasanya yang diduga sabu-sabu yang didapatkan darinya sudah habis, setelah saling komunikasi terdakwa memesan kembali sebanyak 1 (satu) ons dengan

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga pembelian sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) namun saat itu masih dibayar sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan apabila yang diduga sabu-sabu tersebut sudah terjual sesuai dengan kesepakatan yang mereka lakukan sebelumnya kemudian keesokan harinya yang diduga sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi paket yang siap jual dengan cara ditimbang terlebih dahulu sesuai dengan seberapa besar paket akan dijual kembali, pada saat menimbang dan membagi yang diduga sabu-sabu tersebut bisa dilakukan sendiri dan juga sering dibantu oleh temannya yang bernama saksi ERIADI Alias DADAP Bin ABDUL HAMID, sesuai dengan paket harga yang siap jual maka terdakwa menunggu pelanggan atau calon pembelinya yang akan membeli yang diduga sabu-sabu tersebut kepadanya didalam pondok miliknya tersebut dan juga terkadang saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL Bin BARNI sering bergabung dengannya, dan apabila ada pembeli yang akan membeli yang diduga sabu-sabu tersebut kepadanya melalui Saksi ERIADI Alias DADAP Bin ABDUL HAMID ataupun saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL Bin BARNI yang bersangkutan biasanya akan menghubungi terdakwa melalui telephone lalu akan datang kepondok tempatnya terdakwa mangkal yang selanjutnya terdakwa akan memberikan paket sesuai dengan pesanan pembelinya tersebut yang selanjutnya saksi ERIADI Alias DADAP Bin ABDUL HAMID ataupun saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL Bin BARNI akan mengantarkan dan juga memberikan kepada pembelinya, apabila paket dari pembeli tersebut habis maka terdakwa ataupun saksi ERIADI Alias DADAP Bin ABDUL HAMID akan menakarkannya terlebih dahulu atas persetujuan terdakwa sebelumnya yang selanjutnya akan diberikan kepada pembelinya perihal untuk membagi dan menimbang yang diduga sabu-sabu tersebut. Dari tiap-tiap peket yang siap jual tersebut terdiri dari paket harga mulai dari Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sampai paket yang terbesar dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), selain itu mereka juga melayani pembeli yang membeli yang diduga sabu-sabu tersebut sebesar sesuai dengan permintaannya.

- Bahwa tepatnya pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, sekira jam 13.00 Wita saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL Bin BARNI ada menghubungi terdakwa yang mengatakan bahwa yang bersangkutan

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Brb



mendapatkan permintaan dari pelanggannya guna untuk mencari yang diduga sabu-sabu tersebut sesuai dengan permintaan saat itu yaitu paketan dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), pada saat itu saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL Bin BARNI diminta terdakwa untuk langsung ketempatnya mangkal guna untuk mendapatkan yang diduga sabu-sabu sesuai dengan permintaan pembeli yang membeli melalui saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL Bin BARNI tersebut. Yang kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, sekira jam 14.30 Wita setelah terdakwa dan saksi ERIADI Alias DADAP Bin ABDUL HAMID selesai melayani pembeli yang membeli yang diduga sabu-sabu kepada terdakwa secara langsung dan juga pada saat itu terdapat juga saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL Bin BARNI yang akan membelikan yang diduga sabu-sabu dari pelanggannya tersebut kepadanya, pada saat itu terdakwa, saksi ERIADI als DADAP BIN ABDUL HAMID dan saksi SUBHANSYAH ALS USUP PENTOL BIN BARNI mengkonsumsi yang diduga sabu-sabu secara bersama-sama didalam pondok milik warga yang berada di area tengah persawahan tersebut di Desa Guha Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan tepatnya sekira jam 15.00 Wita pada saat sedang mengkonsumsi yang diduga sabu-sabu tersebut datang saksi saksi BAYU HERMAWAN, S.H. Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI. A beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai tengah lainnya pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan, namun pada saat itu Terdakwa berusaha kabur sampai akhirnya terjadi kejar kejaran antara terdakwa saksi ERIADI als DADAP BIN ABDUL HAMID dan saksi SUBHANSYAH ALS USUP PENTOL BIN BARNI dan pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah tersebut yang berusaha menangkapnya yang akhirnya berhasil ditangkap;

- Bahwa terdakwa menawarkan dan menjual diduga sabu-sabu tersebut dengan cara yang pertama-tama sebelumnya ditawarkan langsung kepada teman-teman terdekatnya yang sering mengkonsumsi sabu-sabu tersebut selanjutnya mulai menyebar dan diketahui oleh orang yang sering mengkonsumsi yang diduga sabu-sabu tersebut, kegiatan tersebut terdakwa dibantu oleh saksi ERIADI Alias DADAP Bin ABDUL HAMID dan saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL Bin BARNI,

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Brb



menawarkan kepada teman-temannya yang selanjutnya juga mulai menyebar dan diketahui oleh orang yang sering mengonsumsi yang diduga sabu-sabu tersebut. Cara penjualannya tersebut tersangka lakukan dengan cara pembeli langsung datang ke tempatnya ataupun memesan melalui telephone dengan cara menghubunginya ke nomor telephone WhatsAppnya lalu penyerahannya tersebut disuatu tempat yang sudah terdakwa dan pembeli sepakati bersama, dan apabila ada pembeli yang membeli melalui saksi ERIADI Alias DADAP Bin ABDUL HAMID ataupun saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL Bin BARNI dalam kegiatan tersebut akan mendapatkan upah mulai dari Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), serta juga mengonsumsi yang diduga sabu-sabu miliknya secara gratis.

- Bahwa terdakwa, sebelumnya dalam kegiatan melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang diduga sabu-sabu tersebut terdakwa lakukan sendiri selama 1 (satu) tahun, dan saat ini bersama dengan saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL Bin BARNI selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya dan 3 (tiga) bulan terakhir saksi ERIADI Alias DADAP Bin ABDUL HAMID
- Bahwa Terdakwa menerangkan, uang hasil dari keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya sehari-hari selain itu juga sudah ada yang dibelikan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan nomor polisi DA 2129 EQ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah dengan nomor polisi DA 2140 EBZ. Sedangkan untuk saksi ERIADI Alias DADAP Bin ABDUL HAMID dan saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL Bin BARNI hasil dari kegiatan tersebut digunakannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Juli 2021 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : yang diduga sabu sebanyak 61 (enam puluh satu) paket berat kotor : 59,22 gram, berat plastik klip : $0,20 \times 61 = 12,2$ gram, berat sabu yang disisihkan 0,08 gram, sisa sabu bersih 46,94 gram;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K21.0676 tanggal 12 Juli 2021



yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung methamphetamine = positif dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K21.0677 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca methamphetamine = positif dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 073/VII/LAB/2021 tanggal 08 Juli 2021 oleh dr. Hj. Faizah Yuniati, Sp. PK Selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) dengan hasil : (+) positif methamphetamine;
- Bahwa terdakwa dalam Percobaan atau Permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RUDI Als AGAU Bin MURSID, bersama – sama dengan saksi ERIADI Als DADAP Bin ABDUL HAMID (*splitting*), dan saksi SUBHANSYAH Als USUP PENTOL Bin BARNI (*splitting*), pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2021, bertempat di Desa Guha RT. 002 RW. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di area tengah persawahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Percobaan atau Permufakatan jahat untuk secara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan saksi RUDI ALS AGAU BIN MURSID ERIADI Als DADAP Bin ABDUL HAMID dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, sekira jam 12.00 Wita di Jalan H. Arjan Rt. 001 Rw. 001 Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya disamping warung kopi yang berlokasi di penambangan pasir saksi BAYU HERMAWAN SH dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN berhasil menangkap saksi SYAMSUDIN Alias UDIN SIRI Bin BASIRI memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I yang diduga sabu-sabu tersebut, setelah ditanyakan perihal darimana mendapatkan yang diduga sabu-sabu tersebut yang bersangkutan menerangkan bahwa yang diduga sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa yang beralamat di Desa Guha Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya dilakukan pengembangan guna untuk mengungkap peredaran Narkotika yang terjadi tersebut, dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, sekira jam 15.00 Wita di Desa Guha Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya diarea tengah persawahan saksi BAYU HERMAWAN SH dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya berhasil menangkap 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama RUDI Alias AGAU Bin MURSID (terdakwa) Alamat Desa Guha Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi ERIADI Alias DADAP Bin ABDUL HAMID Alamat Desa Pajukungan Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL Bin BARNI dan saksi BAYU HERMAWAN SH dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN meminta untuk menunjukkan yang diduga sabu-sabu tersebut saat itu terdakwa mengatakan bahwa yang diduga sabu-sabu miliknya tersebut berada didalam sebuah pondok ditempat mereka mengkonsumsi yang diduga sabu-sabu tersebut sebelumnya, setelah terdakwa dan saksi ERIADI ALS DADAP serta saksi SUBHANSYAH ALS USUP PENTOL BIN BARNI dikumpulkan di sebuah pondok tersebut selanjutnya saksi BAYU HERMAWAN SH dan saksi MUHAMMAD FADLI

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Brb



ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta didalam dan diluar area sekitaran pondok dan berhasil menemukan 1 (satu) buah Toples warna kuning yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,75 (satu koma tujuh lima) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,02 (dua koma nol dua) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 3,15 (tiga koma lima belas) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,25 (dua koma dua lima) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), 6 (enam) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening tanpa dilengkapi daftar harga dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas botol plastik warna bening, didalam tempat yang lain yang berupa 1 (satu) buah kotak lampu senter warna hijau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima nol) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,52 (dua koma lima dua) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 2.000.000,- (Duia juta rupiah), dan juga 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas botol plastik warna bening serta diwadah lainnya lagi yang berupa 1 (satu) buah Toples warna bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) pekat yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 40,16 (empat puluh koma enam belas) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening lalu dimasukkan menjadi satu kedalam 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk Zip In dan 2 (dua) pak plastik klip warna bening merk Lips, selain itu juga terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant lengkap dengan sarungnya dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang kesemuanya tersebut dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain warna putih yang sebelumnya Terdakwa letakkan diatas lantai papan dalam pondok tersebut, ditempat yang sama juga ditemukan seperangkat alat hisap berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotannya yang masih terpasang 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu yang merupakan digunakan untuk mengkonsumsi yang diduga sabu-

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu saat itu, serta barang lainnya yang berupa 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Oppo dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Nokia yang merupakan alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan penjualnya ataupun kepada pembelinya serta berkomunikasi dengan saksi ERIADI Alias DADAP Bin ABDUL HAMID dan saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL Bin BARNI juga berhasil ditemukan didalam pondok tersebut, selain itu juga berhasil menemukan 1 (satu) buah tas warna cokelat merk YI ANG yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) yang merupakan uang hasil dari menjual yang diduga sabu-sabu yang dilakukan terdakwa, setelah ditanyakan mengenai kepemilikannya tersebut terdakwa mengakui bahwasanya kesemuanya tersebut adalah milik terdakwa yang sempat tertinggal pada saat berusaha kabur dari penangkapan saksi BAYU HERMAWAN SH dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya. Ditempat yang sama juga berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Oppo dan 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Nokia milik saksi ERIADI Alias DADAP Bin ABDUL HAMID serta barang milik saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL Bin BARNI yang berupa 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Realme dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Nokia juga berhasil ditemukan didalam pondok yang sama yang merupakan alat komunikasi yang terdakwa gunakan dalam kegiatan menjual yang diduga sabu-sabu. Tidak jauh dari area pondok tepatnya dipinggir jalan setapak diarea persawahan tersebut saksi BAYU HERMAWAN SH dan BRIPDA MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN berhasil menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan warna biru-merah dengan Nomor Polisi DA 4026 EV yang merupakan sarana yang terdakwa gunakan untuk mengambil dan mengantar yang diduga sabu-sabu, ditempat yang sama sarana milik saksi ERIADI Alias DADAP Bin ABDUL HAMID yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Crypton warna hitam dengan nomor polisi DA 3361 ST dan juga milik saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL Bin BARNI yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna hitam dengan nomor polisi DA 4864 EU yang merupakan sarana yang mereka gunakan;

- Bahwa Selanjutnya terdakwa dibawa kerumahnya Bersama – sama dengan saksi ERIADI Alias DADAP Bin ABDUL HAMID dan saksi

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL Bin BARNI yang kemudian saksi BAYU HERMAWAN, SH dan BRIPDA MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya berhasil mengamankan barang milik terdakwa lainnya yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan nomor polisi DA 2129 EQ lengkap dengan STNK dan BPKBnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah dengan nomor polisi DA 2140 EBZ lengkap dengan BPKBnya. Yang selanjutnya para pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi menurut keterangan Terdakwa ,saksi ERIADI Als DADAP Bin ABDUL HAMID dan saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL Bin BARNI mengatakan bahwa mendapatkan yang diduga sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama ALUI Alamat Kota Pontianak Kalimantan Barat dengan cara membeli dari nama ALUI yang terakhir kali dilakukan yaitu dengan cara menghubunginya ataupun mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada ALUI dengan nomor handphonenya 0815 4531 7019, dan mengatakan bahwasanya yang diduga sabu-sabu yang didapatkan darinya sudah habis, setelah saling komunikasi terdakwa memesan kembali sebanyak 1 (satu) ons dengan harga pembelian sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) namun saat itu masih dibayar sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan apabila yang diduga sabu-sabu tersebut sudah terjual sesuai dengan kesepakatan yang mereka lakukan sebelumnya kemudian keesokan harinya yang diduga sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi paketan yang siap jual dengan cara ditimbang terlebih dahulu sesuai dengan seberapa besar paket akan dijual kembali, pada saat menimbang dan membagi yang diduga sabu-sabu tersebut bisa dilakukan sendiri dan juga sering dibantu oleh temannya yang bernama saksi ERIADI Alias DADAP Bin ABDUL HAMID, sesuai dengan paket harga yang siap jual maka terdakwa menunggu pelanggan atau calon pembelinya yang akan membeli yang diduga sabu-sabu tersebut kepadanya didalam pondok miliknya tersebut dan juga terkadang saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL Bin BARNI sering bergabung dengannya, dan apabila ada pembeli yang akan membeli yang diduga sabu-sabu tersebut kepadanya melalui Saksi ERIADI Alias DADAP Bin ABDUL HAMID ataupun saksi SUBHANSYAH

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias USUP PENTOL Bin BARNI yang bersangkutan biasanya akan menghubungi terdakwa melalui telephone lalu akan datang kepondok tempatnya terdakwa mangkal yang selanjutnya terdakwa akan memberikan paketan sesuai dengan pesanan pembelinya tersebut yang selanjutnya saksi ERIADI Alias DADAP Bin ABDUL HAMID ataupun saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL Bin BARNI akan mengantarkan dan juga memberikan kepada pembelinya, apabila paketan dari pembeli tersebut habis maka terdakwa ataupun saksi ERIADI Alias DADAP Bin ABDUL HAMID akan menakarkannya terlebih dahulu atas persetujuan terdakwa sebelumnya yang selanjutnya akan diberikan kepada pembelinya perihal untuk membagi dan menimbang yang diduga sabu-sabu tersebut. Dari tiap-tiap paket yang siap jual tersebut terdiri dari paket harga mulai dari Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sampai paket yang terbesar dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), selain itu mereka juga melayani pembeli yang membeli yang diduga sabu-sabu tersebut sebesar sesuai dengan permintaannya.

- Bahwa tepatnya pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, sekira jam 13.00 Wita saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL Bin BARNI ada menghubungi terdakwa yang mengatakan bahwa yang bersangkutan mendapatkan permintaan dari pelanggannya guna untuk mencarikan yang diduga sabu-sabu tersebut sesuai dengan permintaan saat itu yaitu paketan dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), pada saat itu saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL Bin BARNI diminta terdakwa untuk langsung ketempatnya mangkal guna untuk mendapatkan yang diduga sabu-sabu sesuai dengan permintaan pembeli yang membeli melalui saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL Bin BARNI tersebut. Yang kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, sekira jam 14.30 Wita setelah terdakwa dan saksi ERIADI Alias DADAP Bin ABDUL HAMID selesai melayani pembeli yang membeli yang diduga sabu-sabu kepada terdakwa secara langsung dan juga pada saat itu terdapat juga saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL Bin BARNI yang akan membelikan yang diduga sabu-sabu dari pelanggannya tersebut kepadanya, pada saat itu terdakwa, saksi ERIADI als DADAP BIN ABDUL HAMID dan saksi SUBHANSYAH ALS USUP PENTOL BIN BARNI mengkonsumsi yang diduga sabu-sabu secara bersama-sama didalam pondok milik warga yang berada diarea

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Brb



tengah persawahan tersebut di Desa Guha Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan tepatnya sekira jam 15.00 Wita pada saat sedang mengkonsumsi yang diduga sabu-sabu tersebut datang saksi saksi BAYU HERMAWAN, S.H. Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI. A beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai tengah lainnya pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan, namun pada saat itu Terdakwa berusaha kabur sampai akhirnya terjadi kejar kejaran antara terdakwa saksi ERIADI als DADAP BIN ABDUL HAMID dan saksi SUBHANSYAH ALS USUP PENTOL BIN BARNI dan pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah tersebut yang berusaha menangkapnya yang akhirnya berhasil ditangkap;

- Bahwa terdakwa menawarkan dan menjual diduga sabu-sabu tersebut dengan cara yang pertama-tama sebelumnya ditawarkan langsung kepada teman-teman terdekatnya yang sering mengkonsumsi sabu-sabu tersebut selanjutnya mulai menyebar dan diketahui oleh orang yang sering mengkonsumsi yang diduga sabu-sabu tersebut, kegiatan tersebut terdakwa dibantu oleh saksi ERIADI Alias DADAP Bin ABDUL HAMID dan saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL Bin BARNI, menawarkan kepada teman-temannya yang selanjutnya juga mulai menyebar dan diketahui oleh orang yang sering mengkonsumsi yang diduga sabu-sabu tersebut. Cara penjualannya tersebut tersangka lakukan dengan cara pembeli langsung datang ke tempatnya ataupun memesan melalui telephone dengan cara menghubunginya ke nomor telephone WhatsAppnya lalu penyerahannya tersebut disuatu tempat yang sudah terdakwa dan pembeli sepakati bersama, dan apabila ada pembeli yang membeli melalui saksi ERIADI Alias DADAP Bin ABDUL HAMID ataupun saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL Bin BARNI dalam kegiatan tersebut akan mendapatkan upah mulai dari Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), serta juga mengkonsumsi yang diduga sabu-sabu miliknya secara gratis.
- Bahwa terdakwa , sebelumnya dalam kegiatan melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang diduga sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa lakukan sendiri selama 1 (satu) tahun, dan saat ini bersama dengan saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL Bin BARNI selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya dan 3 (tiga) bulan terakhir saksi ERIADI Alias DADAP Bin ABDUL HAMID

- Bahwa Terdakwa menerangkan, uang hasil dari keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya sehari-hari selain itu juga sudah ada yang dibeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan nomor polisi DA 2129 EQ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah dengan nomor polisi DA 2140 EBZ. Sedangkan untuk saksi ERIADI Alias DADAP Bin ABDUL HAMID dan saksi SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL Bin BARNI hasil dari kegiatan tersebut digunakannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Juli 2021 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : yang diduga sabu sebanyak 61 (enam puluh satu) paket berat kotor : 59,22 gram, berat plastik klip : $0,20 \times 61 = 12,2$ gram, berat sabu yang disisihkan 0,08 gram, sisa sabu bersih 46,94 gram;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K21.0676 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung methamphetamine = positif dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K21.0677 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca methamphetamine = positif dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 073/VII/LAB/2021 tanggal 08 Juli 2021 oleh dr. Hj. Faizah Yuniati, Sp. PK Selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) dengan hasil : (+) positif methamphetamine;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dalam hal perkara Percobaan atau Permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BAYU HERMAWAN Bin SUGIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah penyidik kepolisian yang menangkap Terdakwa Rudi Alias Agau Bin Mursid;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wita di sebuah pondok tengah sawah di Desa Guha Rt.002 Rw.001 Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersama dengan Saksi Subhansyah dan Saksi Eriadi;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan kedua temannya merupakan hasil pengembangan dari penangkapan Saksi Syamsudin di Jalan H. Arhan Rt.001 Rw.001 pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 pukul 12.00 Wita;
 - Bahwa pada awalnya saksi mengetahui dari Saksi Syamsudin bahwa paket yang diduga sabu yang dimiliki Saksi Syamsudin diperoleh dari Terdakwa sehingga saksi dan anggota sat res Narkotika Polres Hulu Sungai Tengah langsung mendatangi Terdakwa di tempat biasa Terdakwa melakukan transaksi narkotika yaitu di pondok tengah sawah di Desa Guha. Kemudian saksi dan rekan-rekan kepolisian menemukan Terdakwa Rudi, Saksi Subhansyah, dan Saksi Eriadi di dalam pondok tersebut dan langsung mengejar ketiganya yang sempat melarikan diri;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan terhadap Terdakwa adalah 61 (enam puluh satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 59,22 (lima puluh sembilan koma dua dua) gram, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotannya, 19

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Brb



(sembilan belas) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk zip in, 2 (dua) pak plastik klip warna bening merk LIPS, 2 (dua) buah serok yang terbuat dari plastik warna bening, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam lengkap dengan sarungnya, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah toples warna kuning, 1 (satu) buah toples warna bening, 1 (satu) buah kotak senter warna hijau, 1 (satu) buah handphone warna biru merk Oppo, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk nokia, Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) buah tas warna coklat merk YIANG, 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan warna biru merah dengan Nopol DA4026 EV, 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan Nopol DA 2129 EQ, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type V1J02Q32L0 A/T tahun pembuatan 2020 isi silinder 149,32 Nomor Rangka MH1KF2111LK424221 Nomor mesin KF21E1423824 dengan Nopol DA 2129 EQ atas nama AULIA ULFAH, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type V1J02Q32L0 A/T tahun pembuatan 2020 isi silinder 149,32 Nomor Rangka MH1KF2111LK424221 Nomor mesin KF21E1423824 dengan Nopol DA 2129 EQ atas nama AULIA ULFAH, 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah dengan Nopol DA2140 EBZ, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type V1J02Q32L0 A/T tahun pembuatan 2020 isi silinder 149,32 Nomor Rangka MH1KF2118LK410784 Nomor mesin KF21E1410471 dengan Nopol DA 2140 EBZ atas nama MARIA ULPAH;

- Bahwa Terdakwa mendapat barang yang diduga sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wita dengan membeli dari Sdr. Alui dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Alui melalui pesan *Whatsapp* dan memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) ons seharga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan pembayaran dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu secara tunai sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan transfer melalui agen BRllink sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening tujuan BCA 3470163908 atas nama EKO SAPUTRO;
- Bahwa barang bukti berupa 61 (enam puluh satu) paket yang diduga sabu merupakan barang yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Alui yang telah dibagi-bagi ke dalam paket kecil dan diberi label harga mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjual dan menyiapkan paket yang diduga sabu-sabu kepada pembeli, Terdakwa dibantu oleh Saksi Eriadi dan Saksi Subhansyah dimana Saksi Eriadi membantu Terdakwa berkomunikasi dengan pembeli dan melakukan transaksi dan Saksi Subhansyah membantu Terdakwa membagi-bagi paket yang diduga sabu-sabu untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengaku hasil dari transaksi barang yang diduga sabu-sabu tersebut digunakan untuk memberi upah kepada Saksi Eriadi dan Saksi Subhansyah berupa uang dan sabu-sabu untuk digunakan sendiri dan sebagian keuntungan telah dibelikan sepeda motor Honda PCX warna merah dan Honda PCX warna putih;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Petani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Bahwa motor Honda PCX warna putih adalah milik teman wanita Terdakwa yaitu Aulia Ulfah dan motor Honda PCX warna merah adalah milik istri Terdakwa yaitu Maria Ulpah dan kedua motor tersebut tidak dibeli dari uang hasil keuntungan penjualan barang yang diduga sabu-sabu;
2. **MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI A.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah penyidik kepolisian yang menangkap Terdakwa Rudi Alias Agau Bin Mursid;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wita di sebuah pondok tengah sawah di Desa Guha Rt.002 Rw.001 Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersama dengan Saksi Subhansyah dan Saksi Eriadi;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan kedua temannya merupakan hasil pengembangan dari penangkapan Saksi Syamsudin di Jalan H. Arhan Rt.001 Rw.001 pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 pukul 12.00 Wita;
 - Bahwa pada awalnya saksi mengetahui dari Saksi Syamsudin bahwa paket yang diduga sabu yang dimiliki Saksi Syamsudin diperoleh dari Terdakwa sehingga saksi dan anggota sat res Narkotika Polres Hulu Sungai Tengah

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mendatangi Terdakwa di tempat biasa Terdakwa melakukan transaksi narkoba yaitu di pondok tengah sawah di Desa Guha. Kemudian saksi dan rekan-rekan kepolisian menemukan Terdakwa Rudi, Saksi Subhansyah, dan Saksi Eriadi di dalam pondok tersebut dan langsung mengejar ketiganya yang sempat melarikan diri;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan terhadap Terdakwa adalah 61 (enam puluh satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 59,22 (lima puluh sembilan koma dua dua) gram, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotannya, 19 (sembilan belas) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk zip in, 2 (dua) pak plastik klip warna bening merk LIPS, 2 (dua) buah serok yang terbuat dari plastik warna bening, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam lengkap dengan sarungnya, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah toples warna kuning, 1 (satu) buah toples warna bening, 1 (satu) buah kotak senter warna hijau, 1 (satu) buah handphone warna biru merk Oppo, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk nokia, Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) buah tas warna coklat merk YIANG, 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan warna biru merah dengan Nopol DA4026 EV, 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan Nopol DA 2129 EQ, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type V1J02Q32L0 A/T tahun pembuatan 2020 isi silinder 149,32 Nomor Rangka MH1KF2111LK424221 Nomor mesin KF21E1423824 dengan Nopol DA 2129 EQ atas nama AULIA ULFAH, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type V1J02Q32L0 A/T tahun pembuatan 2020 isi silinder 149,32 Nomor Rangka MH1KF2111LK424221 Nomor mesin KF21E1423824 dengan Nopol DA 2129 EQ atas nama AULIA ULFAH, 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah dengan Nopol DA2140 EBZ, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type V1J02Q32L0 A/T tahun pembuatan 2020 isi silinder 149,32 Nomor Rangka MH1KF2118LK410784 Nomor mesin KF21E1410471 dengan Nopol DA 2140 EBZ atas nama MARIA ULPAH;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapat barang yang diduga sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wita dengan membeli

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. Alui dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Alui melalui pesan *Whatsapp* dan memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) ons seharga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan pembayaran dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu secara tunai sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan transfer melalui agen BRllink sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening tujuan BCA 3470163908 atas nama EKO SAPUTRO;

- Bahwa barang bukti berupa 61 (enam puluh satu) paket yang diduga sabu merupakan barang yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Alui yang telah dibagi-bagi ke dalam paket kecil dan diberi label harga mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa dalam menjual dan menyiapkan paket yang diduga sabu-sabu kepada pembeli, Terdakwa dibantu oleh Saksi Eriadi dan Saksi Subhansyah dimana Saksi Eriadi membantu Terdakwa berkomunikasi dengan pembeli dan melakukan transaksi dan Saksi Subhansyah membantu Terdakwa membagi-bagi paket yang diduga sabu-sabu untuk dijual;
- Bahwa hasil dari transaksi barang yang diduga sabu-sabu tersebut digunakan untuk memberi upah kepada Saksi Eriadi dan Saksi Subhansyah berupa uang dan sabu-sabu untuk digunakan sendiri dan sebagian keuntungan telah dibelikan sepeda motor Honda PCX warna merah dan Honda PCX warna putih;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Petani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Bahwa motor Honda PCX warna putih adalah milik teman wanita Terdakwa yaitu Aulia Ulfah dan motor Honda PCX warna merah adalah milik istri Terdakwa yaitu Maria Ulpah dan kedua motor tersebut tidak dibeli dari uang hasil keuntungan penjualan barang yang diduga sabu-sabu;
3. **SYAMSUDIN Alias UDIN SIRI Bin BASIRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Saksi Bayu Hermawan dan Saksi Fadli yang merupakan penyidik sat res Narkotika Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 Wita di Jalan H Arjan Rt.001 Rw.001 Desa Murung A, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena membawa 1 (satu) paket barang yang diduga sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mendapat paket yang diduga sabu-sabu dengan cara membelinya dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 Wita di pondok tengah sawah di Desa Guha;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 Saksi mendatangi pondok di tengah sawah yang merupakan tempat Terdakwa dan teman-temannya melayani pembeli, lalu Saksi memesan 1 (satu) paket seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Eriadi dan Saksi Eriadi juga yang menyerahkan 1 (satu) paket pesannya tersebut;
- Bahwa pada saat membeli 1 (satu) paket seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut Saksi hanya bertemu Saksi Eriadi di pondok tengah sawah tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 07 Juli 2021, Saksi ditangkap oleh penyidik kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah saat sedang duduk di warung kopi di Jalan H Arjan Rt001 Rw001 Desa Murung A, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
- Bahwa Saksi menyimpan paket yang diduga sabu-sabu dan pipet bening di kantong celananya dan barang tersebut kemudian disita oleh penyidik kepolisian yang menangkap Saksi;
- Bahwa Saksi mendapat paket yang diduga sabu-sabu tersebut dari Terdakwa dan berdasarkan pengakuan tersebut, Saksi Bayu Hermawan dan Saksi Fadli segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Eriadi, dan Saksi Subhansyah di pondok tengah sawah di Desa Guha;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali membeli sabu-sabu dari Terdakwa namun jumlah pastinya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, dan Saksi Eriadi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **ERIADI Alias DADAP Bin ABDUL HAMID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Saksi Subhansyah dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wita di sebuah pondok tengah sawah di Desa Guha Rt.002 Rw.001 Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa sebelum penangkapan sekitar pukul 14.30 Wita, Saksi, Terdakwa, dan Saksi Subhansyah sedang berada di dalam pondok dimana Saksi saat itu sedang membantu Terdakwa memaketkan barang yang diduga sabu-sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi memaketkan barang tersebut dengan terlebih dahulu menimbang barang yang diduga sabu-sabu tersebut sesuai dengan harga paket yang akan dijual. Saksi juga membantu Terdakwa untuk menjual paket yang diduga sabu kepada pelanggan dengan cara calon pembeli akan menghubungi Terdakwa kemudian Saksi mengantar barang dan menerima pembayaran dari pembeli kemudian Saksi akan menyerahkan uang penjualan kepada Terdakwa dan Saksi mendapat upah berupa uang dan kesempatan memakai sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada bulan April 2021 dan Saksi ditawarkan untuk membantu Terdakwa berjualan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi setuju untuk membantu Terdakwa berjualan sabu-sabu karena saat itu Saksi tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) bulan membantu Terdakwa berjualan sabu-sabu dengan cara membantu memaketkan dan berkomunikasi dengan pembeli;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021, Saksi menyerahkan paket yang diduga sabu-sabu kepada Saksi Syamsudin seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Syamsudin mengaku telah sepakat dengan Terdakwa untuk membeli paket yang diduga sabu-sabu dan Terdakwa meminta Saksi Syamsudin datang ke pondok tengah sawah di Desa Guha untuk bertemu dengan Saksi;
- Bahwa paket yang diduga sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi Syamsudin adalah milik Terdakwa sedangkan Saksi hanya membantu Terdakwa untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi Syamsudin;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. **SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL Bin BARNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 Wita, Saksi mendatangi Saksi Eriadi dan Terdakwa di sebuah pondok di tengah sawah di Desa Guha Rt.002 Rw.001, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk membeli sabu-sabu, kemudian di pondok sudah ada Saksi Eriadi dan Terdakwa yang sedang memaketi barang yang diduga sabu-sabu, kemudian Saksi ikut membantu memaketi barang tersebut dan belum sempat mendapat sabu-sabu yang ingin dibeli;
- Bahwa cara memaketkan barang yang diduga sabu-sabu tersebut adalah dengan menimbang terlebih dahulu dan memasukkannya ke plastik dan membeli harga sesuai berat paket tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat total sabu-sabu yang sedang di bagi-bagi menjadi paket-paket sabu-sabu;
- Bahwa saat masih memaketkan, sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi Bayu dan Saksi Fadli datang ke pondok dan melakukan penangkapan kepada Saksi, Saksi Eriadi, dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 6 (enam) bulan membeli sabu-sabu dari Terdakwa, selain itu jika Saksi hendak patungan sabu-sabu bersama teman-teman, Saksi selalu membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. **AULIA ULFAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman wanita Terdakwa dan diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna putih dengan No Polisi DA 2129 EQ;
- Bahwa Saksi membeli motor tersebut pada tanggal 19 Oktober 2020 dengan harga Rp30.360.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) diskon pemilik Dealer sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga Saksi membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan uang pribadi hasil penjualan emas sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), uang tabungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), uang penjualan sepeda motor scoopy Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), uang simpanan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan uang milik anak Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mendapat uang dari Terdakwa untuk membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa selama ini saksi mendapat uang dari Terdakwa jika menemani Terdakwa di rumahnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

7. **SYAHROFUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan penyidik kepolisian Polres HST yang melakukan proses penyidikan terhadap Terdakwa (verba lisan);
- Bahwa penyidikan dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dilakukan tanpa tekanan;
- Bahwa apa yang tertulis dalam Berita Acara Penyidikan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Subhansyah dan Terdakwa mengaku bahwa keduanya membantu Saksi Rudi untuk menjual beli sabu-sabu dan keduanya mendapat upah dari Saksi Rudi baik berupa uang maupun paket sabu-sabu gratis untuk dipakai sendiri;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di kepolisian Terdakwa mengaku bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan nomor polisi DA 2129 EQ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PCX warna merah dengan nomor polisi DA 2140 EBZ dibeli dari hasil keuntungan berjualan sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Bahwa motor Honda PCX warna putih adalah milik teman wanita Terdakwa yaitu Aulia Ulfah dan motor Honda PCX warna merah adalah milik istri Terdakwa yaitu Maria Ulpah dan kedua motor tersebut tidak dibeli dari uang hasil keuntungan penjualan barang yang diduga sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Juli 2021 terhadap 61 (enam puluh satu) paket yang diduga narkoba dengan berat kotor 59,22 (lima puluh sembilan koma dua dua) gram, total berat plastik klip 12,2 (dua belas koma dua) gram, berat sabu yang disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dan sisa sabu bersih 46,94 (empat puluh enam koma sembilan puluh empat) gram;
2. Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.0676 tanggal 12 Juli 2021 dengan hasil pengujian bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina yang termasuk ke dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.0677 tanggal 12 Juli 2021 dengan hasil pengujian bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal yang berada dalam pipet kaca, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina yang termasuk ke dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 di sebuah pondok tengah Sawah di Desa Guha sekitar pukul 15.00 Wita, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang bersama Saksi Eriadi, dan Saksi Subhansyah hendak memakai bersama sambil memaketkan sabu-sabu yang Terdakwa beli pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 dari Sdr. Alui

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) ons seharga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan membayarnya dalam 2 (dua) tahap yaitu Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya dibayarkan setelah barang terjual;

- Bahwa sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 61 (enam puluh satu) paket dengan berat bruto 59,22 (lima puluh sembilan koma dua dua) gram yang merupakan barang yang dibeli Saksi dari Sdr. Alui dan paket-paket tersebut diberi label harga mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sampai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa dalam jual beli barang yang diduga sabu-sabu, Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan dibantu oleh Saksi Eriadi dimana sekitar bulan April 2021 Terdakwa bertemu dengan Saksi Eriadi dan menawarkan Saksi Eriadi untuk membantu Terdakwa berjualan sabu-sabu dengan upah berupa uang dan paket gratis untuk dipakai;
- Bahwa selain berjualan sabu-sabu, Terdakwa juga memiliki ladang daun sop dengan keuntungan sekali panen dapat mencapai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga sudah 6 (enam) bulan dibantu oleh Saksi Subhansyah dimana Saksi Subhansyah sering membeli paket narkoba pesanan teman-temannya kepada Terdakwa dan Terdakwa memberi upah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan paket sabu gratis untuk dipakai sendiri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 Saksi Syamsudin menghubungi Terdakwa untuk membeli paket sabu-sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk datang ke pondok dan bertemu dengan Saksi Eriadi. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Eriadi untuk memberi tahu bahwa Saksi Syamsudin akan membeli paket sabu-sabu dan mengambilnya di pondok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **MARIA ULPAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah dengan No.Pol DA 2140 EBZ;
 - Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa dan bekerja sebagai guru Honorer di SD sejak tahun 2009 dengan gaji Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan 4 (empat) bulan sekali;
 - Bahwa saksi juga bekerja sebagai petani di ladang milik Terdakwa dan dari ladang tersebut saksi mendapat keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jika penjualan sedang naik;
 - Bahwa saksi biasa mendapat nafkah dari Terdakwa untuk kebutuhan saksi dan anak-anaknya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa sepeda motor honda PCX warna merah dengan No.Pol DA 2140 EBZ adalah milik saksi yang dibeli sendiri menggunakan uang tabungan saksi dan hasil kebun dan motor tersebut dibeli dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa melakukan jual beli narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Kutipan akta nikah No 257/33/VIII/2008 atas nama Rudi dan Maria Ulpah dengan tanggal nikah 15 Agustus 2008;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah No 189 tahun 2018 tentang Penetapan Tenaga Kontrak Pendidik Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2018 tentang penetapan tenaga kontrak pendidik Kabupaten Hulu Sungai Tengah atas nama Maria Ulpah, S.Pd.;
3. Petikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 037 tahun 2020 tentang penetapan Maria Ulpah, S.Pd. sebagai tenaga kontrak terhitung sejak 1 Januari 2020;
4. STNK No 07080335 D Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Tipe V1J02Q32L0 A/T nomor kerangka MH1KF2118LK410784 nomor mesin KF21E1410471 atas nama pemilik Maria Ulpah;
5. SKDP Kendaraan Nomor Polisi DA 2052 EQ Sepeda Motor Merk Honda Tipe V1J02Q32L0 A/T nomor kerangka MH1KF2118LK410784 nomor mesin KF21E1410471 atas nama pemilik Maria Ulpah;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 61 (enam puluh satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 59,22 (lima puluh sembilan koma dua dua) gram;
2. 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu;
3. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotannya;
4. 19 (sembilan belas) lembar plastik klip warna bening;
5. 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk zip in;
6. 2 (dua) pak plastik klip warna bening merk LIPS;
7. 2 (dua) buah serok yang terbuat dari plastik warna bening;
8. 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar;
9. 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam lengkap dengan sarungnya;
10. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
11. 1 (satu) buah toples warna kuning;
12. 1 (satu) buah toples warna bening;
13. 1 (satu) buah kotak senter warna hijau;
14. 1 (satu) buah handphone warna biru merk Oppo;
15. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk nokia;
16. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
17. 1 (satu) buah tas warna coklat merk YIANG;
18. 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain warna putih;
19. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan warna biru merah dengan Nopol DA4026 EV;
20. 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan Nopol DA 2129 EQ;
21. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type V1J02Q32L0 A/T tahun pembuatan 2020 isi silinder 149,32 Nomor Rangka MH1KF2111LK424221 Nomor mesin KF21E1423824 dengan Nopol DA 2129 EQ atas nama AULIA ULFAH;
22. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type V1J02Q32L0 A/T tahun pembuatan 2020 isi silinder 149,32 Nomor Rangka MH1KF2111LK424221 Nomor mesin KF21E1423824 dengan Nopol DA 2129 EQ atas nama AULIA ULFAH;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah dengan Nopol DA2140 EBZ;

24. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type V1J02Q32L0 A/T tahun pembuatan 2020 isi silinder 149,32 Nomor Rangka MH1KF2118LK410784 Nomor mesin KF21E1410471 dengan Nopol DA 2140 EBZ atas nama MARIA ULPAH;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 di sebuah pondok tengah Sawah di Desa Guha sekitar pukul 15.00 Wita, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang bersama Saksi Eriadi, dan Saksi Subhansyah hendak memakai bersama sambil memaketkan sabu-sabu yang Terdakwa beli pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 dari Sdr. Alui sebanyak 1 (satu) ons seharga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan membayarnya dalam 2 (dua) tahap yaitu Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya dibayarkan setelah barang terjual;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 61 (enam puluh satu) paket dengan berat bruto 59,22 (lima puluh sembilan koma dua dua) gram yang merupakan barang yang dibeli Saksi dari Sdr. Alui dan paket-paket tersebut diberi label harga mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sampai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa dalam jual beli barang yang diduga sabu-sabu, Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan dibantu oleh Saksi Eriadi dimana sekitar bulan April 2021 Terdakwa bertemu dengan Saksi Eriadi dan menawarkan Saksi Eriadi untuk membantu Terdakwa berjualan sabu-sabu dengan upah berupa uang dan paket gratis untuk dipakai;
- Bahwa selain berjualan sabu-sabu, Terdakwa juga memiliki ladang daun sop dengan keuntungan sekali panen dapat mencapai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga sudah 6 (enam) bulan dibantu oleh Saksi Subhansyah dimana Saksi Subhansyah sering membeli paket narkoba pesanan teman-temannya kepada Terdakwa dan Terdakwa memberi upah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan paket sabu gratis untuk dipakai sendiri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 Saksi Syamsudin menghubungi Terdakwa untuk membeli paket sabu-sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk datang ke pondok dan bertemu dengan Saksi Eriadi. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Eriadi untuk memberi tahu bahwa Saksi Syamsudin akan membeli paket sabu-sabu dan mengambilnya di pondok;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Juli 2021 terhadap 61 (enam puluh satu) paket yang diduga narkoba diketahui bahwa berat kotor 59,22 (lima puluh sembilan koma dua dua) gram, total berat plastik klip 12,2 (dua belas koma dua) gram, berat sabu yang disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dan sisa sabu bersih 46,94 (empat puluh enam koma sembilan puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.0676 tanggal 12 Juli 2021 dengan hasil pengujian bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal diketahui serbuk tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina yang termasuk ke dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna putih dengan Nomor Polisi DA 2129 EQ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah dengan Nomor Polisi DA 2140 EBZ disangkal sebagai barang yang dibeli dari hasil penjualan sabu-sabu oleh Terdakwa melainkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna putih dengan Nomor Polisi DA 2129 EQ milik Aulia Ulfah yang dibeli dengan uangnya sendiri dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah dengan Nomor Polisi DA 2140 EBZ adalah milik Maria Ulpah yang dibeli dari jerih payahnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Brb



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam Pasal ini merujuk kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara pidana atas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang diadili yang identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan bernama **RUDI Alias AGAU Bin MURSID** dan benar identitasnya sesuai dengan yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga pemeriksaan dilakukan terhadap orang yang benar dan tidak terjadi *error in persona* dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya tekanan maupun paksaan dan Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan sanggup mengikuti persidangan, dengan demikian Terdakwa harus dipandang sebagai orang yang mampu bertanggungjawab di depan hukum, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi sedangkan mengenai perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang mana apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan sebagai aturan tertulis dan bertentangan pula dengan aturan tidak tertulis berupa norma-norma kepatutan dalam pergaulan yang lazim ada di masyarakat dan perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum harus ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam keseluruhan Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah *dengan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan*. Maka segala bentuk kegiatan/perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika harus dianggap tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bayu Hermawan dan Saksi Muhammad Fadli, yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin (yang mana diketahui dari Keterangan Terdakwa dan Terdakwa tidak bisa menunjukan adanya surat izin tersebut) dari Menteri Kesehatan atau instansi berwenang lainnya untuk melakukan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan demikian Terdakwa dalam melakukan perbuatan

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didakwakannya tersebut bertindak atas kehendaknya sendiri secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "tanpa hak atau melawan hukum" harus ditujukan terhadap perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur berikutnya;

Ad.3 Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa uraian unsur diatas terdiri dari 2 (dua) sub unsur, yaitu "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" sebagai subunsur pertama dan "Narkotika golongan I" sebagai sub unsur kedua, dimana keduanya bersifat kumulatif sehingga perbuatan dalam sub unsur pertama harus ditujukan terhadap objek sebagaimana dalam sub unsur kedua;

Menimbang, bahwa unsur pertama bersifat alternatif, sehingga apabila salah komponen sub unsur tersebut telah terbukti, maka telah cukup untuk memenuhi keseluruhan sub unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" adalah mengajukan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli;

Menimbang yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang, sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Suatu barang terjual ketika sudah ada penyerahan barang kepada pembeli atau setidaknya barang sudah tidak ada dalam kekuasaan penjual maka dimungkinkan jika barang diberikan terlebih dahulu dan uang baru diserahkan beberapa waktu kemudian. Hal tersebut tetap masuk ke dalam pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud menjual tidak mensyaratkan uang harus diberikan seketika melainkan tergantung kepada kesepakatan penjual dan pembeli;

Menimbang, yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menerima" adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan dan sebagainya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual-beli” adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara kedua belah pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti, mengubah atau memindahkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan, menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. Alui sebanyak 1 (satu) ons seharga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan membayarnya dalam 2 (dua) tahap yaitu Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya dibayarkan setelah barang terjual;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 Terdakwa dan Saksi Eriadi datang ke pondok tengah Sawah di Desa Guha sekitar pukul 15.00 Wita, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah kemudian membagi sabu-sabu yang dibelinya menjadi 61 (enam puluh satu) paket dengan berat bruto 59,22 (lima puluh sembilan koma dua dua) gram yang merupakan barang yang dibeli Saksi dari Sdr. Alui dan paket-paket tersebut diberi label harga mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sampai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian datang Saksi Subhansyah hendak membeli paket sabu-sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Subhansyah ikut membantu Terdakwa dan Saksi Eriadi untuk memaketkan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jual beli barang yang diduga sabu-sabu, Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan dibantu oleh Saksi Eriadi dimana sekitar bulan April 2021 Terdakwa bertemu dengan Saksi Eriadi dan menawarkan Saksi



Eriadi untuk membantu Terdakwa berjualan sabu-sabu dengan upah berupa uang dan paket gratis untuk dipakai;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 Saksi Syamsudin menghubungi Terdakwa untuk membeli paket sabu-sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk datang ke pondok dan bertemu dengan Saksi Eriadi. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Eriadi untuk memberi tahu bahwa Saksi Syamsudin akan membeli paket sabu-sabu dan mengambilnya di pondok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.0676 tanggal 12 Juli 2021 dengan hasil pengujian bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal diketahui serbuk tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung metamphetamina yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 61 (enam puluh satu) paket sabu dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Juli 2021 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : yang diduga sabu sebanyak 61 (enam puluh satu) paket berat kotor : 59,22 gram, berat plastik klip : $0,20 \times 61 = 12,2$ gram, berat sabu yang disisihkan 0,08 gram, sisa sabu bersih 46,94 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas adalah 'membeli dan menjual Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram';

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'membeli dan menjual Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram' telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terbukti maka unsur kedua yaitu 'tanpa hak atau melawan hukum' telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4 Unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu komponen unsur telah terbukti maka telah cukup memenuhi keseluruhan unsur;



Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan adalah ketika adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan suatu tindak pidana bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan prekursor narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa penerapan unsur ini dalam perkara *a quo* tidak berdiri sendiri melainkan diikuti dengan tindak pidana narkoba sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan primernya yaitu 'tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram' yang mana perbuatan tersebut telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan tindak pidana berupa 'tanpa hak menjual narkoba Golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram', Terdakwa bertindak sebagai orang yang menjual narkoba jenis sabu-sabu dimana dalam menjual Terdakwa dibantu oleh Saksi Eriadi sejak bulan April 2021 dan Terdakwa memberi upah berupa uang dan paket untuk digunakan sendiri kepada Saksi Eriadi sehingga dengan demikian unsur 'pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba' telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mengajukan permohonan secara lisan dihadapan persidangan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringkankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan terhadap pidana denda tersebut sesuai dengan Pasal 148 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan diputuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan tidak lah bersifat pembalasan dendam, tetapi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa meskipun begitu, perlu diingat saat ini tindak pidana narkotika maupun penyalahgunaannya telah berkembang dan menyebar sedemikian rupa sehingga telah menimbulkan banyak kerugian dan bahaya yang besar bagi kesehatan maupun masa depan individu, masyarakat luas, hingga negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 61 (enam puluh satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 59,22 (lima puluh sembilan koma dua dua) gram dan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya masih ada sisa sabu-sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotannya, 19 (sembilan belas) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk zip in, 2 (dua) pak plastik klip warna bening merk LIPS, 2 (dua) buah serok yang terbuat dari plastik warna bening, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam lengkap dengan sarungnya, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah toples warna kuning, 1 (satu) buah toples warna bening, 1 (satu) buah kotak senter warna hijau, 1 (satu) buah handphone warna biru merk Oppo, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk nokia, 1 (satu) buah tas warna coklat merk YIANG, 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan warna biru merah dengan Nopol DA4026 EV yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan Nopol DA 2129 EQ yang berdasarkan STNK sepeda motor merk Honda type V1J02Q32L0 A/T tahun pembuatan 2020 isi

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silinder 149,32 Nomor Rangka MH1KF2111LK424221 Nomor mesin KF21E1423824 dengan Nopol DA 2129 EQ adalah atas nama AULIA ULFAH yang merupakan teman wanita Terdakwa;

Menimbang, bahwa kepersidangan telah dihadirkan Saksi Syahrofuiddin yang menerangkan bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa motor PCX warna putih dengan STNK atas nama Aulia Ulfah dan PCX warna merah dengan BPKB atas nama Maria Ulpah dibeli dari uang keuntungan sabu-sabu dan pemeriksaan dilakukan tanpa paksaan dan tekanan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari suatu tindak pidana tidak cukup dari keterangan Terdakwa saja melainkan perlu memperhatikan fakta mengenai jumlah keuntungan dari penjualan sabu-sabu oleh Terdakwa, waktu pembelian motor tersebut, dan riwayat pembelian lainnya sehingga dapat dibuktikan dan diyakini bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil tindak pidana sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aulia Ulfah yang telah diperiksa dibawah sumpah dan dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti lainnya maka diperoleh fakta bahwa, sepeda motor tersebut dibeli Saksi Aulia Ulfah pada tanggal 19 Oktober 2020 di Dealer Motor Honda Barabai dengan harga Rp30.360.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) diskon pemilik Dealer sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga Saksi Aulia Ulfah membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang untuk melunasi sepeda motor tersebut didapat Saksi Aulia Ulfah dari penjualan emas milik pribadinya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), uang tabungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), uang penjualan sepeda motor scoopy Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), uang simpanan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan uang milik anak Saksi Aulia Ulfah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aulia Ulfah dan dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type V1J02Q32L0 A/T tahun pembuatan 2020 isi silinder 149,32 Nomor Rangka MH1KF2111LK424221 Nomor mesin, KF21E1423824 dengan Nopol DA 2129 EQ atas nama AULIA ULFAH dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type V1J02Q32L0 A/T tahun pembuatan 2020 isi silinder 149,32 Nomor Rangka MH1KF2111LK424221 Nomor mesin, KF21E1423824

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol DA 2129 EQ atas nama AULIA ULFAH, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya maka dapat diyakini dan dibuktikan bahwa motor tersebut adalah milik Saksi Aulia Ulfah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah dengan Nopol DA2140 EBZ, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type V1J02Q32L0 A/T tahun pembuatan 2020 isi silinder 149,32 Nomor Rangka MH1KF2118LK410784 Nomor mesin KF21E1410471 dengan Nopol DA 2140 EBZ adalah atas nama MARIA ULPAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Maria Ulpah yang diperiksa dibawah sumpah dan dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti lainnya maka diperoleh fakta hukum bahwa sepeda motor Honda PCX warna merah tersebut dibeli oleh Saksi Maria Ulpah menggunakan uang pribadinya yaitu tabungan, uang penghasilannya sebagai guru honorer, dan hasilnya berkecukupan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah dengan Nopol DA2140 EBZ, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type V1J02Q32L0 A/T tahun pembuatan 2020 isi silinder 149,32 Nomor Rangka MH1KF2118LK410784 Nomor mesin KF21E1410471 dengan Nopol DA 2140 EBZ atas nama MARIA ULPAH dapat diyakini dan dibuktikan bahwa motor tersebut adalah milik Saksi Maria Ulpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf c dan ayat (2) KUHP, maka barang bukti yang disita dari seseorang dan bukan diperoleh dari suatu tindak pidana maka dikembalikan kepada mereka yang berhak atau dalam perkara *a quo* yang berhak terhadap barang bukti 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type V1J02Q32L0 A/T tahun pembuatan 2020 isi silinder 149,32 Nomor Rangka MH1KF2111LK424221 Nomor mesin, KF21E1423824 dengan Nopol DA 2129 EQ atas nama AULIA ULFAH dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type V1J02Q32L0 A/T tahun pembuatan 2020 isi silinder 149,32 Nomor Rangka MH1KF2111LK424221 Nomor mesin, KF21E1423824 dengan Nopol DA 2129 EQ atas nama AULIA ULFAH adalah Saksi Aulia Ulfah;

Menimbang, bahwa yang berhak terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah dengan Nopol DA2140 EBZ, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type V1J02Q32L0 A/T tahun pembuatan 2020 isi silinder 149,32 Nomor Rangka MH1KF2118LK410784

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor mesin KF21E1410471 dengan Nopol DA 2140 EBZ atas nama MARIA ULPAH adalah Saksi Maria Ulpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan Nopol DA 2129 EQ, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type V1J02Q32L0 A/T tahun pembuatan 2020 isi silinder 149,32 Nomor Rangka MH1KF2111LK424221 Nomor mesin KF21E1423824 dengan Nopol DA 2129 EQ atas nama AULIA ULFAH, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type V1J02Q32L0 A/T tahun pembuatan 2020 isi silinder 149,32 Nomor Rangka MH1KF2111LK424221 Nomor mesin, KF21E1423824 dengan Nopol DA 2129 EQ atas nama AULIA ULFAH yang telah disita dari AULIA ULFAH, maka dikembalikan kepada AULIA ULFAH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah dengan Nopol DA2140 EBZ, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type V1J02Q32L0 A/T tahun pembuatan 2020 isi silinder 149,32 Nomor Rangka MH1KF2118LK410784 Nomor mesin KF21E1410471 dengan Nopol DA 2140 EBZ atas nama MARIA ULPAH yang telah disita dari MARIA ULPAH, maka dikembalikan kepada MARIA ULPAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan membahayakan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI Alias AGAU Bin MURSID, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan yang tanpa

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Brb



hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 61 (enam puluh satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 59,22 (lima puluh sembilan koma dua dua) gram;
 - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan warna biru merah dengan Nopol DA4026 EV;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotannya;
- 19 (sembilan belas) lembar plastik klip warna bening;
- 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk zip in;
- 2 (dua) pak plastik klip warna bening merk LIPS;
- 2 (dua) buah serok yang terbuat dari plastik warna bening;
- 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam lengkap dengan sarungnya;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah toples warna kuning;
- 1 (satu) buah toples warna bening;
- 1 (satu) buah kotak senter warna hijau;
- 1 (satu) buah handphone warna biru merk Oppo;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk nokia;
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk YIANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain warna putih;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan Nopol DA 2129 EQ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type V1J02Q32L0 A/T tahun pembuatan 2020 isi silinder 149,32 Nomor Rangka MH1KF2111LK424221 Nomor mesin KF21E1423824 dengan Nopol DA 2129 EQ atas nama AULIA ULFAH;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type V1J02Q32L0 A/T tahun pembuatan 2020 isi silinder 149,32 Nomor Rangka MH1KF2111LK424221 Nomor mesin KF21E1423824 dengan Nopol DA 2129 EQ atas nama AULIA ULFAH;

Dikembalikan kepada Saksi AULIA ULFAH;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah dengan Nopol DA2140 EBZ;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type V1J02Q32L0 A/T tahun pembuatan 2020 isi silinder 149,32 Nomor Rangka MH1KF2118LK410784 Nomor mesin KF21E1410471 dengan Nopol DA 2140 EBZ atas nama MARIA ULPAH;

Dikembalikan kepada Saksi MARIA ULPAH;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, oleh Rahmah Kusumayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggita Sabrina, S.H., dan Zefania Anggita Arumdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M Rafei, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barabai, serta dihadiri oleh Ratna Septyadiva, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANGGITA SABRINA, S.H.

RAHMAH KUSUMAYANI, S.H.

ZEFANIA ANGGITA ARUMDANI, S.H.

Panitera Pengganti,

M RAFEI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)